

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, “hutan berasal dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* yaitu dataran rendah yang bergelombang, sedangkan *forrest* dalam bahasa Inggris kuno berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung - burung hutan.”¹ Secara yuridis, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.”²

Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang harus dijaga kelestariaannya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan khususnya di Indonesia harus secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan beberapa fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis guna menjaga keberlanjutan bagi kehidupan rakyat Indonesia di masa sekarang dan kehidupan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu hutan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 38.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 1.

Penguasaan hutan oleh negara diatas berdasarkan pada konstitusi Indonesia. “Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.”³ Dalam hal ini konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia yaitu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴ “Dalam hal ini ada 2 (dua) prinsip antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan.”⁵

Dewasa ini di Indonesia perusakan hutan sering terjadi. Perusakan hutan yang dimaksud terutama berupa pembalakan liar tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional maupun internasional. Bukan hanya sampai disitu, kenyataannya perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Kondisi yang demikian telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat mengingat hutan sangat besar kontribusinya bagi kehidupan

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 29.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps. 33 ayat (3).

⁵ Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Penjelasan Ps. 33 ayat (3).

masyarakat Indonesia dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga perusakan hutan dapat dikategorikan dalam tindak pidana di bidang kehutanan yang harus dilakukan penegakan hukum. “Dimana tujuan penegakan hukum sering dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai rumusan abstrak dan metode pelaksanaan penegakan hukum bersifat formal dan modern.”⁶

Pasal 16 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷ Pengaturan tersebut dari persepektif konsep perizinan dapat dikatakan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan diperbolehkan jika sudah memiliki izin dalam bentuk dokumen perizinan yang sah dari negara yang dikeluarkan melalui pemerintah yang berwenang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Hukum Kepolisian Resort Rokan Hulu yang selanjutnya disebut sebagai Polres Rokan Hulu.

Dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen yang sah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

⁶ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 93.

⁷ Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 16.

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dokumen yang dimaksud menurut regulasi ini berupa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK, dimana menurut regulasi ini. “IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.”⁸ Secara yuridis IPHHK di Rokan Hulu diberikan oleh Bupati Rokan Hulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, yang menyatakan bahwa: “IPHHK diberikan oleh Bupati atau walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH.”⁹

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa kasus pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu terutama sepanjang Tahun 2021 terjadi sebanyak 4 kasus yang ditangani Polres Rokan Hulu. Pengangkutan hasil kayu tersebut dapat dikategorikan sebagai pembalakan liar sebagaimana secara yuridis, dinyatakan bahwa:

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), Ps. 1 angka 17.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), Ps. 64 huruf a.

“pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”¹⁰

Sanksi hukum terhadap tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan dalam bentuk pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”¹¹

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pihak Polres Rokan Hulu, namun secara faktual rangkaian penegakan hukum bukan saja melibatkan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum saja, namun juga melibatkan beberapa penyelenggara fungsi terkait seperti Polisi Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut UPT KPH yaitu UPT KPH Unit XI Rokan Hulu; Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 88 ayat (1) huruf a.

yang selanjutnya disebut PPNS yaitu PPNS UPT KPH Unit XI Rokan Hulu; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang selain mempunyai kewenangan penuntutan maka khusus dalam tindak pidana khusus juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan; serta hakim pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, selain itu masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penegakan hukum.

Kondisi yang demikian menimbulkan kendala penegakan hukum bagi pihak Polres Rokan Hulu yang mempengaruhi proses penyidikan di tingkat kepolisian. Koordinasi antar instansi penyelenggara kewenangan penyidikan yaitu antara pihak Polres Rokan Hulu dan PPNS UPT KPH Unit XI Rokan Hulu yang cukup menyita waktu disertai penyidikan tambahan yang dilakukan pihak kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta bentuk dan lamanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang terlalu rendah dari sanksi hukum yang telah diatur dalam regulasinya. Sehingga berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa selain masih adanya pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah, maka penegakan hukumnya di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu juga belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa pada tahap penegakan hukum di tingkat kepolisian, maka penegakan hukum terutama penangkapan dilaksanakan oleh pihak Polres Rokan Hulu, sedangkan penyidikan dilakukan bersama-sama antara pihak

Polres Rokan Hulu dan PPNS UPT KPH Unit XI Rokan Hulu. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa: “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”¹²

Kewenangan PPNS UPT KPH Unit XI Rokan Hulu, secara yuridis berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diuraikan sebagai berikut:¹³

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta

¹² Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 29.

¹³ Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 30.

melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan


6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan
11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sedangkan kewenangan penangkapan dan penyidikan oleh pihak Polres Rokan Hulu selain berdasarkan pada Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga berdasarkan pada Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”¹⁴

Imbas dari penegakan hukum yang sedemikian rupa adalah adanya kenaikan kasus setiap tahunnya terutama di tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik I. 1
Jumlah Kasus Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah Oleh Orang Perseorangan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2019 sampai dengan 2021



Sumber data: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rokan Hulu, Tahun 2023.

Berdasarkan Grafik Jumlah Kasus Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah Oleh Orang Perseorangan di Wilayah

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 14 ayat (1) huruf g.

Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2019 sampai dengan 2021, diketahui bahwa:

1. Tahun 2019 jumlah kasus yang terjadi adalah sebanyak 1 kasus
2. Tahun 2020 jumlah kasus yang terjadi adalah sebanyak 2 kasus
3. Tahun 2021 jumlah kasus yang terjadi adalah sebanyak 4 kasus
4. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4 kasus

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis terkait rendahnya vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negri Pasir Pengaraian yang terlalu rendah adalah adanya pertimbangan bahwa jumlah muatan kayu yang diambil pelaku secara melanggar hukum tersebut tidak banyak.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang–undangan (*Das Sollen*) dan Pelaksanaannya (*Das Seins*), sehingga hukum tidak berlaku efektif dalam masyarakat. Oleh sebab itu menurut penulis perlu dilakukan penelitian hukum dengan mengangkat judul yang menurut penulis cukup menarik mengingat masih cukup tinggi angka pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh orang perseorangan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu tahun 2019 sampai dengan 2021 yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan jumlah kasus akibat adanya kendala penegakan hukum multi sektor dari tingkat hulu hingga hilir, sehingga penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Judul

yang dimaksud adalah **“Analisis Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Apakah faktor kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisis terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Resort Rokan Huku terkait analisis terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

21. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

21.1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Riau yang terletak di tengah Pulau Sumatera disebelah utara Bukit Barisan tepatnya. Zaman dahulu Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat, terdiri dari beberapa kerajaan kecil “Dalam sejarahnya Kerajaan Tambusai memiliki 20 (Dua puluh) Raja yang memerintah sejak Tahun 850 M (17 Ramadhan 271 H) secara turun-temurun dan berkesinambungan sampai masa Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁵

Kabupaten ini berdiri melalui tahapan pembentukannya. “Kabupaten yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

¹⁵<https://rokanhulukab.go.id/pages/sejarah-singkat>, diakses tanggal 7 November 2022.

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004 tanggal 26 Agustus 2004.”¹⁶

Kabupaten yang kini dipimpin oleh H. Sukiman ini memiliki visi: “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya.”¹⁷ Untuk melaksanakan visi tersebut, maka diperlukan misi – misi. Misi Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman

“Kini luas wilayah 7.588,13 km² yang terbagi dalam 16 kecamatan.” Nama–nama kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu beserta luas masing–masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 1
Nama – Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kecamatan Rokan IV Koto	952,31
2.	Pendalihan IV Koto	204,24
3.	Tandun	277,63
4.	Kabun	355,46
5.	Ujung Batu	99,27
6.	Rambah Samo	352,33
7.	Rambah	343,23
8.	Rambah Hilir	279,16
9.	Bangun Purba	150,15
10.	Tambusai	775,16
11.	Tambusai Utara	951,48
12.	Kepenuhan	502,81
13.	Kepenuhan Hulu	297,33
14.	Kunto Darussalam	777,64
15.	Pangaran Tapah Darussalam	150,46
16.	Bonai Darussalam	1 119,49
Kabupaten Rokan Hulu		7.588,13

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel Nama–Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 diatas, maka untuk

2.12 Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terletak pada posisi “00 25’_LU–010 25’41_LU dan 1000 02’_BT–1000 56’_BT dengan luas wilayah seitar 646.317 km persegi. Derah ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Bagian barat kemiringan lebih 40% dengan luas sekitar 99.135 ha seluas 53.578 ha dengan kemiringan 15-40% sedangkan kemiringan antara 2-15% seluas 13.266 ha selebihnya 360.943 ha dengan kemiringan 0-2%.”¹⁹

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri dan Batang Sosah yang bermuara ke Sungai Rokan Bagian Hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 m serta lebar 92 m. Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:²⁰

1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
3. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Daerah Rokan Hulu merupakan daerah dataran rendah sampai sedang yang terletak dibagian timur deretan Bukit Barisan dengan ketinggian bekisar 5-1125 dpl. Dari berbagai bukit di deretan Bukit Barisan yang dikenal oleh masyarakat Rokan Hulu adalah Bukit

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Rokan Hulu Dalam Angka 2022*, CV MN Grafika, Pekanbaru, 2022, h. 5.

²⁰ *Ibid.*

Simerah Lembu atau Simolombu yang bagi sang petualang alam selalu mendambakan bungkulan bukit itu untuk dapat diraih. Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 310 C - 220 C.

Dari uraian mengenai kondisi geografis Kabupaten Rokan Hulu diatas, maka tidak heran jika Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang subur dan dapat menghasilkan berbagai hasil sumber daya alam yang bermanfaat bahkan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi penduduknya. Dimana sektor pertanian diketahui telah menyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana informasi yang berhasil penulis dapat dari sumber data sekunder bahwa: “Sektor pertanian diketahui telah menyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah persentase yaitu 55,13 persen. Angka ini diketahui mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang persentasenya hanya mencapai sebesar 54,19 persen. Kenaikan ini diduga karena adanya kenaikan tenaga kerja di bidang perkebunan sawit dimana komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Rokan Hulu.”²¹


2.1.3. Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Tempat lahirnya Pahlawan Nasional bernama Tuanku Tambusai ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu diketahui pada tahun 2021 memiliki penduduk dengan jumlah

²¹ *Ibid*, h. 45.

570.95 jiwa, dengan perbandingan sex Rasio sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik II. 1
Perbandingan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Rokan Hulu



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2023.

Berdasarkan grafik diatas diketahui perbandingan sex rasio penduduk di Kabupaten Rokan Hulu adalah 51,07% merupakan penduduk laki-laki sedangkan 48,93% merupakan penduduk perempuan.

Berdasarkan observasi langsung penulis, mereka memeluk agama yang beragama mulai dari yang beragama Islam sejumlah 89%, dan sisanya sejumlah 11% memeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Walau mereka hidup diantara heterogenitas agama, namun mereka hidup rukun berdampingan antar umat agama yang satu dengan yang lain sehingga toleransi dalam menjalankan kehidupan beragama cukup tinggi.

Selain heterogenitas agama Rokan Hulu juga didiami oleh penduduk dengan heterogenitas suku beserta masing – masing adat dan budayanya. Dimana mereka terdiri dari Suku Melayu, Batak, Sunda, Jawa, Nias dan lain–lain. Perbedaan dan heterogenitas ini justru lebih membuat mereka saling membaur dan saling tolong-menolong dalam berbagai hal sebagai contoh adalah dalam hal mata pencaharian, dimana mereka rata – rata bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh, karyawan swasta dan pegawai negeri, TNI/Polri, wiraswasta, buruh, guru, advokat, pedagang, dan lain–lain.

Kabupaten Rokan Hulu yang terkenal dengan kekayaan dan keindahan alamnya ini menarik banyak minat para perantau dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga pada tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia menjadikan wilayah ini sebagai tujuan transmigrasi.

2.14. Sejarah Kepolisian Resor Rokan Hulu

Polri lahir dan tumbuh berkembangnya Polri sebagai saksi sejarah perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Selain itu Polri juga terlibat dalam pertempuran melawan penjajah bersama satuan angkatan bersenjata yang lain. “Kondisi seperti ini dilakukan Polri karena Polri sebagai satu satu–satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap”.²²

Lahirnya Polri juga merupakan lahirnya tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tidak lama setelah proklamasi

²² Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Dinas Penerangan POLRI, Jakarta, 1998, h. 24.

kemerdekaan Indonesia, Polri merupakan pasukan resmi Republik Indonesia, dimana kilas balik perjalanan lahirnya Polri adalah sebagai berikut:²³

1. Pada masa penjajahan Hindia Belanda tahun 1975 banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan demi keamanan, Hukum Kepolisian yang terkenal pada zaman ini adalah:
 - a. Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1858 No. 17 yang memberi kewenangan kepada Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengeluarkan peraturan-peraturan kepolisian (*polite-keur* atau *politie reglement*).
 - b. Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1918 No. 125 disempurnakan dalam Ordonansi dalam *Staatblad* Tahun 1934 No. 210 tentang wewenang Kepolisian. Kemudian muncul Ordonansi-Ordonansi lain yang keluar ditahun-tahun berikutnya.
2. Pada masa pemerintahan Jepang Tahun 1942 sampai dengan 1945, Kepolisian kita dikenal sebagai Keisatzu dimana pada masa itu kepolisian berada di bawah Pamong Praja, tetapi Pamong Praja tidak bisa mencampuri urusan Polri, karena petunjuk-petunjuk dan perintah - perintah diterima dari komandan tentara setempat.
3. Pada tanggal 21 Agustus 1945 pasukan polisi memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia, dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi Muhammad Jasin di Surabaya.
4. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk UUD 1945 juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara.
5. Tanggal 29 September 1945 dengan dilantikannya R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara merupakan penegasan bahwa Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kemerdekaan RI, dimana saat itu Badan Kepolisian Negara berada dibawah Departemen dalam Negeri. Pada masa ini Polri belum kompeten secara administratif dan belum dapat menata organisasinya dengan baik. Bahkan keberadaan Badan Kepolisian Negara dibawah Departemen Dalam Negeri hirarki mengaburkan sistem komando Kepolisian itu sendiri.
6. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 11 D Tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946 Polri berada langsung dibawah Kejaksaan Kehakiman RI. Oleh karena itu secara kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan, keberadaan Polri adalah setingkat dengan Departemen dan Kedudukan Kapolri setingkat Menteri. Oleh sebab itu setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Kepolisian

²³ I ketut Adi Purnama, *Op. Cit*, h. 139.

- atau Hari Bhayangkara. Pada saat itu nama Polri adalah Jawatan Kepolisian Negara RI.
7. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), melalui Ketetapan Presiden RIS No. 150 Tahun 1950 yang menentukan bahwa semua badan kepolisian melebur dibawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS.
 8. Pada masa Dekrit Presiden Tahun 1959, melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 153 Tahun 1959 Kepolisian Negara Indonesia menjadi satu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 9. Pada masa pemerintahan Orde Baru Tahun 1966 sampai 1998, Polri tidak berdaya karena penyimpangan Orde baru yang menggabungkan fungsi TNI–Polri menjadi satu, dan TNI terutama TNI–AD semakin merajalela dalam kewenangan dan Tupoksi yang bukan ranahnya. Sehingga TNI menjadi rezim yang otoriter, hal ini merupakan salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru.
 10. Pada masa pemerintahan era Reformasi melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang diperkokoh dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tonggak sejarah pemisahan antara TNI dan Polri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang kini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, institusi kepolisian juga didirikan di berbagai daerah yang menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya didirikan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan nama Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Polres Rokan Hulu didirikan pada tanggal 24 April 2002 tepatnya di Jl. Diponegoro Nomor 767 Pasir Pangaraian. Pada tahun 2008, Polres Rohul mendapat hibah tanah seluas 8 hektare di KM 8

Pesangang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah yang bersumber dari APBD Rohul. Karena lokasinya yang jauh dari kompleks perkantoran dan pertokoan, menyebabkan pembangunan yang sudah mencapai 80% tersebut dihentikan dan diserahkan kembali untuk pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian 8 (delapan) tahun setelah itu Polres Rokan Hulu kembali mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Rohul seluas 8 (delapan) hektar dan kemudian dilakukan pembangunan Mapolres Rohul di awal Agustus 2018. Tidak sampai satu tahun pembangunan Polres Rokan Hulu dapat diselesaikan. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Markas Polres (Mapolres) Rokan Hulu yang baru dan beralamatkan di Jalan Lingkar KM.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tersebut diresmikan oleh Kepala Kepolisian (Kapolda) Riau, Irjen Polisi Widodo Eka Prihastopo didampingi Bupati Rokan Hulu, sejumlah anggota dewan Rokan Hulu dan Kapolres Rokan Hulu pada masa itu, AKBP. Hasyim Risahondua, S.IK., M.Si.

Polres Rokan Hulu yang kini dipimpin oleh AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK., MH, terdiri dari beberapa unsur yaitu: unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan;. Khusus untuk unsur pelaksana tugas pokok dibagi menjadi 1 SPKT, 4 seksi, 9 satuan. Salah satu satuan adalah satuan Reserse dan Kriminal yang kemudian disebut Sat Reskrim sebagai lokasi penelitian.

Sat Reskrim Polres Rokan Hulu “memiliki tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.”²⁴

Guna menyelenggarakan tugas tersebut, maka Sat Reskrim Polres Rokan Hulu melaksanakan fungsi–fungsi sebagai berikut.²⁵

1. Pelaksanaan penyelidikan pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 33 ayat (1).

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 33 ayat (2).

6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

Gambar II. 2
Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Rokan Hulu



Sumber Data: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rokan Hulu, Tahun 2023.

22. Landasan Teori

22.1. Teori Perizinan

Izin merupakan bukti legalitas berupa dokumen yang menyatakan diperbolehkannya suatu usaha atau kegiatan tertentu dijalankan. Dokumen tersebut dikeluarkan pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan daerah atau peraturan lainnya. Hal tersebut tecantum dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, definisi izin disebutkan bahwa: “Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.”²⁶

Menurut pendapat ahli yang bernama S.J Fockema Andreae, Izin (*vergunning*) adalah:

“Perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang ada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (*overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen. Niet als onwenselijk worden beschouwd.*)²⁷

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168.

²⁷ S.J Fockema Andreae, *Rechtsdeerd Handvaoordenboek*, Rweede Druk, Croningen, 1951, h. 311.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian izin, dapat disimpulkan bahwa izin adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bukti diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu.

2.22. Teori Pembuktian

Hakikat dari pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, yaitu teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti”.²⁸ Dimana menurut Subekti dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.²⁹ “Ada empat unsur teori pembuktian yaitu meliputi: adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.”³⁰

Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi:³¹

1. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena;*

²⁸ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 215.

²⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 1.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 217.

³¹ Michael S. Pardo, *The Nature and Purpose of Evidence Theory*, *Vanderbit Law Review*, Vol. 66:2, h. 559.

2. *An evidence theory may also serve normative functions;*
3. *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments and*
4. *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:³²

1. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.
2. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan memberikan penilaian mengenai membenarkan ataukah memberikan kritik terhadap setiap alat bukti.
4. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Alat bukti merupakan bentuk konkret dari Teori Pembuktian. Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut sebagai KUHAP terdiri dari “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”³³

2.23. Teori Pidanaan

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka idealnya harus dijatuhi sanksi. Tindak pidana ekonomi juga perlu diberikan penjatuhan sanksi. Karena esensi penegakan hukum adalah adanya penjatuhan sanksi. Terlebih jika terpenuhi unsur–unsur pidananya maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

“Teori pidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”³⁴ Dari definisi teori pidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

³³ Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 184.

³⁴ Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 139.

Teori pidanaaan sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pidanaaan. Menurut Algra teori tujuan pidanaaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁵

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

3. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.

³⁵ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 303.

2.24. Teori Penegakan Hukum

Tidak efektifnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai–nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”³⁶

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum atau ide abstrak dengan realita.

Hukum yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur–unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.³⁷

Penegakan hukum mengandung makna bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.”³⁸

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5.

³⁷ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h 202.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas–Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994), h. 79.

sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:³⁹

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

23. Kajian Terdahulu

Terkait dengan kasus pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah sebagai bentuk tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu dalam peneltain skripsi ini. Kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dalam ruang lingkup pembalakan liar yang penulis ketahui dari penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nasir Katong, Ahmad Yani Abas dan Deby Cnristiyani Sendow dalam jurnal *El-Iqtishady* Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 dengan judul artikel “Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

³⁹ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95.

Tim Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ilegal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2020. Secara keseluruhan Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga terhitung dari tahun 2018-2020 terdapat 4 kasus. Dari hasil data primer yang peneliti dapatkan kegiatan ini paling banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga yang mencakup dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.⁴⁰

Kedua, artikel yang ditulis oleh Asram AT Jadda dan Hartono Hamzah dalam Jurnal Madani Legal Review (Marlev) Volume 3 Nomor 2 Desember 2019 dengan judul artikel “Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan *Illegal Logging* di Indonesia”. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa: “Terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Desa Kaseralau, Kabupaten Pinrang yang mengalami permasalahan penegakan hukum. Dimana Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan kasusnya diserahkan kepada Polres Pinrang.”⁴¹

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Daslucky Okyusran dalam Jurnal USJ (*Unes Journal of Swara Justisia*) Volume 2, Issue 2, Juli 2018 dengan judul artikel “Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak

⁴⁰ Nasir Katong, Ahmad Yani Abas dan Deby Cnristiyani Sendow, ‘Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabon’, *jurnal El-Iqtishady*, Vol 2, No 2, Desember 2020 d, h. 124.

⁴¹ Asram AT Jadda dan Hartono Hamzah, ‘Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia’, *Jurnal Madani Legal Review (Marlev)*, Vol 3, No 2, Desember 2019, h. 95.

Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa: “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, namun pelanggaran atas Pasal tersebut masih terjadi pada jkawasan hutan di Provinsi Sumetra Barat. Penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki penyidik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.⁴²

⁴² Daslucky Okyusran, ‘Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan’, *Jurnal USJ (Unes Journal of Swara Justisia)*, Volume 2, Issue 2, Juli 2018, h. 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴³

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) adalah

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlak. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.⁴⁴

“Penggunaan metode pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) mengharuskan peneliti memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”⁴⁵ Sedangkan pendekatan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 12.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011, h.

⁴⁵ *Ibid.*

kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁴⁶

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Polres Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan pemilihan lokasi ini adalah masih adanya kasus pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu sepanjang Tahun 2021 terjadi sebanyak 4 kasus yang ditangani Polres Rokan Hulu yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Imbas penegakan hukum yang sedemikian rupa tersebut adalah terjadinya kenaikan kasus sepanjang tahun mulai dari tahun 2019 sampai 2022, dimana tahun 2019 berjumlah 1 kasus, tahun 2020 berjumlah 2 kasus dan tahun 2021 memuncak dengan jumlah 4 kasus.

Kendala penegakan hukum bagi pihak Polres Rokan Hulu yang mempengaruhi proses penyidikan di tingkat kepolisian. Koordinasi antar instansi penyelenggara kewenangan penyidikan yaitu antara pihak Polres Rokan Hulu dan PPNS UPT KPH Unit XI Rokan Hulu yang cukup menyita waktu, belum lagi mengingat tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana khusus biasanya dilakukan penyidikan tambahan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta bentuk dan lamanya penjatuhan sanksi

⁴⁶*Ibid*, h. 97.

terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang terlalu rendah dari sanksi hukum yang telah diatur dalam regulasinya.

Selain itu mengingat bahwa penanganan perkara pidana pada tingkatan awal atau hulu merupakan kewenangan pihak kepolisian. Oleh sebab itu, jika penegakan hukum dalam proses penanganan tindak pidana sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum dengan tanpa mengesampingkan aspek keadilan, maka sampai ke hilirpun akan tercapai penegakan hukum dan keadilan yang baik.

3.3. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”⁴⁷ “Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁴⁸

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi

⁴⁷ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

⁴⁸ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”⁴⁹ Adapun data sekunder tersebut antara lain:⁵⁰

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3.4. Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

⁴⁹ *Ibid*, h. 30.

⁵⁰ *Ibid*, h. 30-31.

3.41. Observasi

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁵¹

3.42. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵¹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang).
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebanyak 5 (lima) orang.
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebanyak 5 (lima) orang.
4. Pelaku pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu sepanjang Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yanag juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang) ditentukan dengan teknik sampling sensus.
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.
4. Pelaku pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki dokumen sah di wilayah Hukum Polres Rokan

Hulu sepanjang Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

3.6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian hukum empiris ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.⁵²

3.7. Definisi Operasional

3.7.1. Analisis

Menurut Wiradi, “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.”⁵³

3.7.2. Dokumen Sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menurut Wursanto, “dokumen adalah warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai bahan untuk

⁵² I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

⁵³ Tri Hadiyanto dan Makinuddin, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, h. 11.

mendukung suatu keterangan.⁵⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, “istilah dokumen berarti naskah-naskah asli yang telah didaftar secara sah menurut ketentuan- ketentuan dalam suatu peraturan (piagam atau traktat)”⁵⁵ Menurut Soejono Trimo, “dokumen adalah semua bahan pustaka, baik dalam bentuk tulisan, cetakan maupun dalam bentuk rekaman lainnya seperti pita suara/cassette, video, tapes, film, filmstrip, slide, mikrofilm, mikrofis, gambar dan foto.”⁵⁶

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat keterangan sahnya hasil hutan. Secara yuridis, “Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.”⁵⁷

Secara yuridis, “Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.”⁵⁸

⁵⁴ Wursanto, *Kearsipan 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, h. 14.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Remadja Karya, Bandung, 1987. H.11.

⁵⁷ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 12.

⁵⁸ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 11.

3.7.3. Pengangkutan

“Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan.”⁵⁹ Dilakukannya pengangkutan memiliki fungsi tertentu, “fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.”⁶⁰

3.7.4. Hasil Hutan Kayu

Secara yuridis, “hasil hutan adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.”⁶¹

3.7.5. Hutan dan Kawasan Hutan

Secara yuridis, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.”⁶²

Badan Pangan PBB yaitu FAO pada 2010 mendefinisikan bahwa “hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,50 hektare yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok - Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 371.

⁶⁰ HMN. Purwosujitjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Djambatan, Jakarta, 1981, h.1

⁶¹ Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 13.

⁶² Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 1.

dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi pohon yang secara alami tumbuh dengan tinggi lebih dari 5 meter.”

Menurut Marpaung, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”⁶³ Sedangkan menurut Menurut Kartasapoetra:

Hutan merupakan suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan tempat hidup, bersama-sama membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya.⁶⁴

Secara yuridis, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”⁶⁵

3.7.6. Polres Rokan Hulu

Polres Rokan Hulu adalah institusi kepolisian di tingkat resort yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

⁶³ G. Kartasapoetra, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 15.

⁶⁴ *Ibid*, h. 16.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 1 angka 2.

Secara yuridis, “Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.”⁶⁶ Polres Rokan Hulu beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3.7.7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah peraturan perundnag–undangan di bidang kehutanan, yang dibuat dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:⁶⁷

1. Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan

⁶⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 1 angka 5.

⁶⁷ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Konsideran Menimbang .

- mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang
3. Telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional
 5. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum
 6. peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi

Undang-undang ini memuat sejumlah larangan, perintah dan saksi hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Salah satu perintah dalam undang – undang ini terdapat pada Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁸

Sejalan adanya kewajiban tersebut, maka undang-undang ini juga memuat sanksi hukuman atas pelanggarannya. Sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps.16.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”⁶⁹

⁶⁹ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), Ps. 88 ayat (1) huruf a.